



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **YONGGE AIS BAPAKNYA SANDI Bin KUNI**
Tempat lahir : Amohola
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konsel
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

Nama lengkap : **SUKRI AIS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA**
Tempat lahir : Wolasi
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konsel
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Andoolo sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terhagwanggoaini Penasihat Hukumnya bernama Hendrik, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Januari 2018 dibawah register Nomor 10/SK-Pid/I/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah memperhatikan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YONGGE Als BAPAKNYA SANDI Bin KUNI dan Terdakwa II SUKRI ALS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YONGGE Als BAPAKNYA SANDI Bin KUNI dan Terdakwa II SUKRI ALS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, 06 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Merk Mitsubishi Type COLT DIESEL FE74HDV (4x2) MT dengan No. Polisi : DT 9777 CH, No. Rangka : MHMFE74P5HK166472 dan No. Mesin : 4D34T-R157
 - 86 (delapan puluh enam) batang kayu yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24 (dua puluh empat) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 2.4000 m3. -

- 50 (lima puluh) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 4.0000 m3.
- 3 (tiga) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.1200 m3.
- 2 (dua) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.2000 m3.
- 4 (empat) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.3200 m3.
- 1 (satu) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.0500 m3.
- 2 (dua) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.0800 m3.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengarkan Replik Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I YONGGE Als BAPAKNYA SANDI Bin KUNI Bersama-sama dengan Terdakwa II SUKRI ALS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di desa Wawondengi Kec. moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “ **yang melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I bertemu dengan HERI (DPO) bertempat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Amohola II yang berada di Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konsel saat itu HERI (DPO) meminta tolong Terdakwa I dengan mengatakan “angsurkan kayu milik Lelaki SUPU Alias ODE dan bawa kerumah milik Lelaki SULTAN” seraya HERI (DPO) menunjuk kearah tumpukan kayu yang dalam keadaan tertampung dan saat itu TERdakwa I mengatakan kepada HERI (DPO) “nanti besok saya angsurkan kayu-kayu tersebut” lalu keesokan harinya tepatnya hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I berangkat ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Amohola II bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan mobil truck dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan HERI (DPO) dikios milik Warga dan saat itu antara Terdakwa I dan HERI (DPO) terjadi tawar menawar biaya sewa pengangkutan kayu-kayu tersebut dan disepakati harga sewa pengangkutan kayu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana biaya sewa pengangkutan kayu akan dibayarkan oleh HERI (DPO) setelah kayu-kayu tersebut seselai diangkut lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menaikkan kayu-kayu tersebut keatas mobil yang mana saat itu datang HERI (DPO) sambil mnegatakan "kayu ini yang dimuat" seraya menunjuk kearah 3 (tiga) tumpukan kayu yang berada ditempat tersebut lalu HERI (DPO) juga mengatakan "kayu ini jangan dimuat" seraya menunjuk kearah 3 (tiga) tumpukan kayu yang berada ditempat tersebut dan saat itu HERI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Apv open cup warna hitam

- Kemudian setelah terdakwa I Dan TERdakwa II telah menaikkan seseluruhan kayu-kayu tersebut keatas mobil truck Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil tersebut, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai terdakwa I dan ditumbangi oleh Terdakwa II di hentikan oleh saksi Marwan m dan saksi Randa Adrianto (keduanya anggota kepolisian Polres konawe Selatan yang mana saat saksi Marwan dan saksi Randa Adrianto itu menanyakan terkait surat-surat / dokumen atas kayu-kayu yang diangkut oleh Para terdakwa namaun saat itu para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat /dokumen atas kayu-kayu yang diangkut tersebut sehingga para terdakwa dan mobil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type COLT DIESEL FE74HDV (4X2) MT dengan No. Polisi : DT 9777 CH serta kayu yang diangkut dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b undang-Undang R.I. no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YONGGE Als BAPAKNYA SANDI Bin KUNI Bersama-sama dengan Terdakwa II SUKRI ALS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 b sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di desa Wawondengi Kec. moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo " **yang melakukan atau memberi bantuan pada saat dilakukan kejahatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama-sama dengan sahnya hasil hutan", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I bertemu dengan HERI (DPO) bertempat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Amohola II yang berada di Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konsel saat itu HERI (DPO) meminta tolong Terdakwa I dengan mengatakan "angsurkan kayu milik Lelaki SUPU Alias ODE dan bawa kerumah milik Lelaki SULTAN" seraya HERI (DPO) menunjuk kearah tumpukan kayu yang dalam keadaan tertampung dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada HERI (DPO) "nanti besok saya angsurkan kayu-kayu tersebut" lalu keesokan harinya tepatnya hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I berangkat ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Amohola II bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan mobil truck dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan HERI (DPO) dikios milik Warga dan saat itu antara Terdakwa I dan HERI (DPO) terjadi tawar menawar biaya sewa pengangkutan kayu-kayu tersebut dan disepakati harga sewa pengangkutan kayu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik yang mana biaya sewa pengangkutan kayu akan dibayarkan oleh HERI (DPO) setelah kayu-kayu tersebut selesai diangkut lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang mana saat itu datang HERI (DPO) sambil mengatakan "kayu ini yang dimuat" seraya menunjuk kearah 3 (tiga) tumpukan kayu yang berada ditempat tersebut lalu HERI (DPO) juga mengatakan "kayu ini jangan dimuat" seraya menunjuk kearah 1 (satu) tumpukan kayu yang berada ditempat tersebut dan saat itu HERI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Apv open cup warna hitam;
- Kemudian setelah terdakwa I dan Terdakwa II telah menaikkan keseluruhan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil tersebut, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai terdakwa I dan ditumbangi oleh Terdakwa II di hentikan oleh saksi Marwan m dan saksi Randa Adrianto (keduanya anggota kepolisian Polres Konawe Selatan yang mana saat saksi Marwan m dan saksi Randa Adrianto itu menanyakan terkait surat-surat / dokumen atas kayu-kayu yang diangkut oleh Para terdakwa namaun saat itu para terdakwa tidak bias menunjukkan surat-surat / dokumen atas kayu-kayu yang diangkut tersebut sehingga para terdakwa dan mobil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type COLT DIESEL FE74HDV (4X2)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : DT 9777 CH serta kayu yang diangkut dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b undang-Undang R.I. no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 56 ayat 1 ke (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MARWAN M

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi bersama teman satu tim, menemukan Yongge dan Sukri sedang mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 b sekitar pukul 14.00 WITA di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II, Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi melihat para terdakwa mengangkut kayu berjumlah 86 batang jenis rimba campuran dengan menggunakan Truck Disel No. Pol DT 9777 CH ;
 - Bahwa Yongge dan Sukri mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen tsah terkait kayu tersebut ;
 - Bahwa menurut Sukri, ia dijanjikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Yongge apabila ongkos angkut telah dibayar oleh Heri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI RANDA ADRIYANTO

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama teman satu tim, menemukan Yongge dan Sukri sedang mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 b sekitar pukul 14.00 WITA di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II, Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi melihat para terdakwa mengangkut kayu berjumlah 86 batang jenis rimba campuran dengan menggunakan Truck Disel No. Pol DT 9777 CH ;

- Bahwa Yongge dan Sukri mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat/ dokumen tsah terkait kayu tersebut ;
- Bahwa menurut Sukri, ia dijanjikan upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Yongge apabila ongkos angkut telah dibayar oleh Heri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI SIRAJUDIN, SPd., M.Pd.

- Bahwa benar saksi pemilik truk dan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa aktivitas sehari-hari Yongge adalah sopir truk, sedangkan pekerjaan Sukri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyuruh Yongge dalam kapasitas sebagai sopir truk miliknya untuk mencari muatan yaitu material bangunan dan batu gunung dan tidak pernah sama sekali memerintahkan Yongge guna mengangkut kayu menggunakan truk milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula didengar keterangan ahli yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI AHLI ALIMUDDIN, SP., M.Si.

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Hutan di Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut BSP Kepolisian, para Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya ;
- Bahwa pembagian hutan sesuai statusnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi;
- Bahwa titik koordinat X : 459148 dan Y : 9534194 dalam peta hasil lacak balak tersebut masuk dalam kategori kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan produksi serta kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan produksi dapat diberikan ijin tentang pengolahan kayu, pemanfaatan kayu maupun pengangkutan kayu berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



putusan.mahkamahagung.go.id Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Ijin

- Bahwa seseorang yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berasal dari kawasan hutan dapat dikenakan sanksi Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para terdakwa **YONGGE**

- Bahwa terdakwa Yongge dan terdakwa Sukri benar telah ditangkap Polisi saat sedang mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 b sekitar pukul 14.00 wita di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II , Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu berjumlah 86 batang jenis rimba campuran dengan menggunakan Truck Diesel No. Pol DT 9777 CH ;
- Bahwa menurut terdakwa Sukri, ia dijanjikan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa Yongge apabila ongkos angkut telah dibayar oleh Heri;

- Bahwa saat itu terdakwa Yonggi berjanji kepada Heri untuk mengangkut kayu tersebut besok, yaitu tanggal 8 Oktober 2017;

- Bahwa setelah kayu-kayu sudah berada di atas truk, selanjutnya terdakwa Yonggi dan Terdakwa Sukri menjalankan truknya dan tidak berapa lama selanjutnya ditangkap Polisi;

- Bahwa terdakwa Sukri membantu terdakwa Yongge karena, saat terdakwa Sukri berada di rumahnya datanglah Terdakwa Yongge mengajak untuk membantu mengangkut kayu menggunakan truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa para terdakwa merasa menyesal;
dengan dokumen-dokumen yang sah;

- Bahwa para terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa telah pula di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Merk Mitsubishi Type COLT DIESEL FE74HDV (4x2) MT dengan No. Polisi : DT 9777 CH, No. Rangka : MHMFE74P5HK166472 dan No. Mesin : 4D34T-R157
- 86 (delapan puluh enam) batang kayu yang terdiri dari:
 - 24 (dua puluh empat) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 2.4000 m³;
 - 50 (lima puluh) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 4.0000 m³.
 - 3 (tiga) batang kayu jabon kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.1200 m³.
 - 2 (dua) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.2000 m³.
 - 4 (empat) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.3200 m³.
 - 1 (satu) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 25 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.0500 m³.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) batang kayu see kelompok jenis kayu rimba campuran bersifat kayu olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang : 4.00 m, lebar : 20 cm dan tebal : 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.0800 m3.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yongge dan terdakwa Sukri benar telah ditangkap Polisi saat sedang mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II, Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu berjumlah 86 batang jenis rimba campuran dengan menggunakan Truck Diesel No. Pol DT 9777 CH;
- Bahwa menurut terdakwa Sukri, ia dijanjikan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa Yongge apabila ongkos angkut telah dibayar oleh Heri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa Yonggi bertemu Heri di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II , Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di kios milik orang yang ia tidak ketahui namanya namun biasa ia panggil "mbak". Saat itu Heri meminta tolong untuk angkut kayu milik SUPU alias Ode dan dibawa ke rumah Sultan, seraya Heri menunjukkan kayu yang akan diangkut;
- Bahwa saat itu terdakwa Yonggi berjanji kepada Heri untuk mengangkut kayu tersebut besok, yaitu tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa saat itu disepakati ongkot angkut kayu Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik, dan ongkos akan dibayar Heri setelah kayu tiba di rumah Sultan;
- Bahwa setelah kayu-kayu sudah berada di atas truk, selanjutnya terdakwa Yonggi dan Terdakwa Sukri menjalankan truknya dan tidak berapa lama selanjutnya ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa Sukri membantu terdakwa Yongge karena , saat terdakwa Sukri berada di rumahnya datanglah Terdakwa Yongge mengajak untuk membantu mengangkut kayu menggunakan truk;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa berasal dari penebangan hutan di titik koordinat X: 459148 dan Y: 9534194 dalam peta hasil lacak balak tersebut masuk dalam kategori kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan produksi serta kawasan hutan yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai kawasan hutan hutan produksi dapat diberikan ijin tentang pengolahan kayu, pemanfaatan kayu maupun pengangkutan kayu berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);

- Bahwa menurut ahli Alimuddin, seseorang yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berasal dari kawasan hutan dapat dikenakan sanksi Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saat mengangkut kayu tersebut, para terdakwa tidak melengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : Kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **atau** Kedua melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 56 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umu disusun secara alternative, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaa yang palaing relevan dan paling mendekati dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu di mana para terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Orang perseorangan ;*
2. *Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;*
3. *Secara bersama-sama ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang unsur ke-2 orang perseorangan , akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Orang perseorangan*” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa, adalah benar orang beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2018, dan di depan persidangan terdakwa juga mengaku ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ia para terdakwa YONGGE Als BAPAKNYA SANDI Bin KUNI dan SUKRI ALS BAPAKNYA STEVI Bin SIARA , dan oleh karenanya unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

2.Tentang Unsur ke 2. “Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ” , akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 pada pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut disusun secara alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa pembagian hutan sesuai statusnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ALIMUDDIN,SP., M.Si. kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah hasil penebangan kayu dititik koordinat X: 459148 dan Y: 9534194 yang dalam peta hasil lacak balak tersebut masuk dalam kategori kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan produksi serta kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan produksi, di mana hanya yang telah diberikan ijin tentang pengolahan kayu, pemanfaatan kayu maupun pengangkutan kayu berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (UPPKH), Ijin Penebangan Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dapat melakukan penebangan kayu di kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa Yonggi bertemu Heri di Unit Pemukiman Transmigrasi Amola II, Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di kios milik orang yang ia tidak ketahui namanya namun biasa ia panggil "mbak". Saat itu Heri meminta tolong untuk angkut kayu mulik SUPU alias Ode dan dibawa ke rumah Sultan, seraya Heri menunjukkan kayu yang akan diangkut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian bahwa benar, para Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

3. Tentang Unsur ke-3, "Secara bersama-sama", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan " bersama-sama " apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan "kerjasama secara sadar " dimana setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atautkah bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar, demikian pula kerjasama tersebut haruslah "kerjasama secara langsung " dimana perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa saat melakukan pengangkutan kayu para terdakwa mengangkut kayu berjumlah 86 batang jenis rimba campuran dengan menggunakan Truck Disel No. Pol DT 9777 CH;

Menimbang, bahwa awalnya sdr.Heri meminta tolong terdakwa Yongge untuk angkut kayu mulik SUPU alias Ode dan dibawa ke rumah Sultan, seraya Heri menunjukkan kayu yang akan diangkut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa Yonggi berjanji kepada Heri untuk mengangkut kayu tersebut besok, yaitu tanggal 8 Oktober 2017 dan disepakati ongkos angkut kayu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik, dan ongkos akan dibayar Heri setelah kayu tiba di rumah Sultan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukri membantu terdakwa Yongge karena , saat terdakwa Sukri berada di rumahnya datanglah Terdakwa Yongge mengajak untuk membantu mengangkut kayu menggunakan truk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 100/000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa Yongge

apabila ongkos angkut telah dibayar oleh Heri;

Menimbang, bahwa setelah kayu-kayu sudah berada di atas truk, selanjutnya terdakwa Yonggi dan Terdakwa Sukri menjalankan truknya dan tidak berapa lama selanjutnya ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ke-3 tersebutpun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan:

- ✓ Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) batang kayu yang terdiri dari:

- 24 (dua puluh empat) batang kayu jabon kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 25 cm dan tebal: 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 2.4000 m³.
- 50 (lima puluh) batang kayu jabon kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 20 cm dan tebal: 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 4.0000 m³.
- 3 (tiga) batang kayu jabon kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 25 cm dan tebal: 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.1200 m³.
- 2 (dua) batang kayu see kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 25 cm dan tebal: 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.2000 m³.
- 4 (empat) batang kayu see kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 20 cm dan tebal: 10 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.3200 m³.
- 1 (satu) batang kayu see kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 25 cm dan tebal: 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.0500 m³.
- 2 (dua) batang kayu see kelompok kayu rimba campuran bersifat olahan berbentuk bantalan balok (persegi panjang) dengan ukuran masing-masing panjang: 4.00 m, lebar: 25 cm dan tebal: 5 cm dengan total volume kayu keseluruhan sebesar : 0.2000 m³.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Rabu, tanggal 4 April 2018**, oleh kami **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hakim Anggoda tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P.